



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: PONTIANAK, 21 September 1983, (Umur 39 tahun), Agama Islam, Pendidikan D4, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mulyadi Umar, S.H dan DODOT SUDIYANTO, S.H., Advokat, yang berkantor di Jalan Dr. Sutomo, Nomor 15, RT. 034 RW. 014, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: Mulyadiumar06@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2023, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 17/SK/P/2023/PA.Skw, tanggal 15 Februari 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: MALUKU, 22 Juli 1983 (Umur 39 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Maluku Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 29 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Skw, pada tanggal 15 Februari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2007 atau tepatnya pada tanggal 18 R.Akhir 1428 Hijriyah pukul 08.45 Wib, telah dilangsungkan pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan menurut hukum serta sesuai dengan tuntutan ajaran Agama Islam, dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Pontianak sebagaimana yang tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX;
2. Bahwa pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Wa rahmah dengan harapan bahwa pernikahan tersebut diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di asrama tarakan yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, dan setelah beberapa tahun kemudian barulah PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal di sebuah rumah yang beralamat di Jalan XXXXXXXXXXXX Kota Singkawang;
4. Bahwa selama masa pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT telah berkumpul bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama ANAK 1 (Akta Kelahiran: XXXXX) dan ANAK 2 (Akta Kelahiran :XXXXX);
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan harmonis sebagaimana biasanya, namun demikian kehidupan rumah tangganya tersebut mulai retak ketika sekira awal tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012 (saat hamil anak kedua dan akan melahirkan), TERGUGAT bersikap mencurigakan

Halaman 2 dari 29 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tidak bersikap sebagaimana biasanya dalam keseharian TERGUGAT, yang mana hal tersebut dirasakan oleh PENGGUGAT ketika dirinya akan melahirkan anak yang kedua, TERGUGAT enggan untuk mendampingi saat proses persalinan hingga sampai dengan proses perawatan setelah melahirkan, dan yang ternyata juga diketahui bahwa TERGUGAT telah berselingkuh dan bahkan telah melangsungkan pernikahan secara sirih dengan seorang wanita yang bernama WIL, serta telah memiliki seorang anak laki-laki hasil dari pernikahannya tersebut;

6. Bahwa awal mula diketahuinya jika TERGUGAT telah menjalani perselingkuhan dengan wanita tersebut ketika PENGGUGAT mengecek handphone milik TERGUGAT dan ternyata ada sebuah chattingan pembicaraan yang mengarah pada persoalan hubungan asmara dan kemudian PENGGUGAT menyimpan nomor wanita tersebut untuk memastikan kebenarannya;
7. Bahwa setelah PENGGUGAT menyimpan nomor WIL, kemudian PENGGUGAT ada menghubungi wanita tersebut dan membuat janji untuk bertemu di rumah sakit XXXXX tepatnya di selasar rumah sakit, yang kebetulan wanita tersebut sedang melakukan pemeriksaan kesehatan dirumah sakit;
8. Bahwa saat PENGGUGAT bertemu dengan wanita tersebut, PENGGUGAT ada mempertanyakan tentang sejauh mana hubungan asmara yang telah mereka lakukan atau yang telah dijalani dengan TERGUGAT, kemudian wanita tersebut menjawab bahwa hubungan mereka sudah sampai dengan jenjang perkawinan hingga telah dikarunia seorang anak laki-laki dari hasil perkawinan tersebut namun 1 (satu) bulan setelah wanita tersebut melahirkan anak tersebut meninggal dunia;
9. Bahwa setelah bertemu dan mendengar pengakuan daripada selingkuhan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT ada mempertanyakan kepada TERGUGAT kebenaran atas hubungan asmara yang ia jalani dengan WIL namun saat itu TERGUGAT hanya terdiam tanpa berbicara sepele katapun, (wajah TERGUGAT terlihat bersalah karena memang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benar jika wanita tersebut adalah selingkuhannya dan telah dinikahi olehnya serta hasil dari pada pernikahannya tersebut telah dikarunia seorang anak laki-laki);
10. Bahwa selain itu juga, kebenaran atas perkawinan yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan wanita tersebut tidak hanya sebatas pengakuan yang disampaikan oleh selingkuhan WIL (istri sirih), namun juga dibuktikan dengan adanya Relaas pemberitahuan Gugatan yang dikirimkan oleh Pengadilan Agama Sambas dengan nomor: 121/Pdt.G/2019/PA.Sbs.ke alamat TERGUGAT (tempat tinggal Penggugat yang terletak di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang;
 11. Bahwa selain perselingkuhan yang terjadi sebagaimana point 5,6,7,8 tersebut, TERGUGAT juga melakukan perselingkuhan dengan beberapa wanita lainnya, yang ia lakukan sebelum, sesaat, dan sesudah perselingkuhan dengan wanita yang bernama WIL, diantaranya adalah seorang wanita yang bernama WIL yang merupakan istri dari seorang pensiunan anggota TNI, serta beberapa wanita lainnya yang PENGGUGAT lupa namanya namun ada bukti foto dan Screenshot chatngan yang dapat PENGGUGAT lampirkan dalam dalil Gugatan ini;
 12. Bahwa atas beberapa permasalahan yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, pernah suatu waktu keluarga TERGUGAT datang berkunjung kerumah PENGGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi diantara mereka, namun alhasil TERGUGAT tetap saja tidak berubah atau tetap selalu melakukan kesalahan yang sama hingga membuat PENGGUGAT merasa hilang kesabaran atas kesalahan yang sering dilakukan oleh TERGUGAT;
 13. Bahwa selain itu juga, pada tanggal 7 Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 (disaat permasalahan yang sering terjadi dan belum selesai diperbaiki), TERGUGAT justru meninggalkan PENGGUGAT tanpa ijin atau tanpa komunikasi apapun kepada PENGGUGAT bahwa dirinya telah berpindah tugas ke XXXXXXXXXX Maluku Utara dan yang mana hal itu baru diketahui oleh PENGGUGAT ketika diwaktu subuh sekira jam 04.00 Wib, TERGUGAT

Halaman 4 dari 29 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpamitan dengan PENGUGAT dengan mengatakan ayah mau pergi pindah tugas dan jaga anak-anak; sembari membawa pakaian dan barang-barang TERGUGAT;

14. Bahwa sebelum keberangkatan daripada TERGUGAT ke XXXXXXXXXXXX Maluku Utara, PENGUGAT dan TERGUGAT sebelumnya tidak bertegur sapa oleh karena melihat kelakuan TERGUGAT semakin hari semakin menjadi dan tidak pernah sama sekali berubah atas kesalahan yang selalu diperbuatnya;
15. Bahwa berangkat dari beberapa permasalahan tersebut diatas, TERGUGAT sampai dengan sekarang juga tidak pernah lagi memberikan nafkah bathin kurang lebih selama 3 (tiga) tahunan belakangan ini, dimulai saat berpindah tugas di XXXXXXXXXXXX Maluku Utara sampai dengan sekarang;
16. Bahwa selain nafkah bathin yang tidak diberikan lagi oleh TERGUGAT, nafkah lahir juga sudah mulai dikurangi oleh TERGUGAT atau jarang lagi diberikan kepada PENGUGAT seperti saat masih bersama, (kadang memberi kadang tidak); dan yang diberikan tersebut, hanya sebatas untuk keperluan anak saja;
17. Bahwa oleh karena PENGUGAT seorang Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Menengah Atas (SMAN Negeri XX) Singkawang dan TERGUGAT merupakan seorang Anggota TNI yang berdinis pada kesatuan XXXXXXXXXXXX Maluku Utara, maka olehnya PENGUGAT telah mengajukan izin bercerai kepada Gubernur Kalimantan Barat dan telah memperoleh izin daripadanya, dan telah pula mengajukan permohonan izin dan atau pemberitahuan bercerai kepada pimpinan TERGUGAT di Asmil Kodim XXX hingga 3 (tiga) kali pengajuan permohonan bercerai namun sampai dengan detik ini, pimpinan dimana TERGUGAT berdinis, juga tidak pernah memberikan balasan daripada apa yang telah PENGUGAT ajukan;
18. Bahwa oleh karena kedua anak PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut selama ini berada dalam pengasuhan PENGUGAT, dan saat ini kedua anak tersebut sedang mengenyam pendidikan Sekolah Dasar dan

Halaman 5 dari 29 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Menengah Atas (SMA), yang mana hal tersebut sudah tentu membutuhkan biaya untuk keperluan sekolah dan kehidupan sehari-hari, maka dengan ini PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT untuk menanggung segala biaya tersebut untuk setiap bulanya sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

19. Bahwa berdasarkan beberapa uraian tersebut diatas, maka PENGGUGAT merasa jika kehidupan rumah tangganya sudah tidak dapat lagi dipertahankan dengan TERGUGAT hingga memutuskan untuk mengajukan Gugatan perceraian terhadap TERGUGAT;
20. Bahwa oleh karena alasan-alasan suatu Gugatan untuk mengajukan perceraian terhadap TERGUGAT telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang di atur didalam ketentuan pasal 116 huruf (a), (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan ini telah patut atau cukup alasan untuk mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari TERGUGAT (**TERGUGAT**) terhadap PENGUGAT (**PENGUGAT**);
3. Menghukum dan Menetapkan TERGUGAT untuk membayar Hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada PENGUGAT setiap bulanya sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal PENGUGAT dan TERGUGAT atau pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Halaman 6 dari 29 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitra Pengadilan Agama Singkawang untuk mengirmkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor tempat TERGUGAT berdinas;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum.

SUBSIDAIR:

Atau pabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*aex aquo et bono*)
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri dari Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor: 17/SK/P/2023/PA.Skw, tanggal 15 Februari 2023, yang dilampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Mulyadi Umar, S. H dan DODOT SUDIYANTO,S.H.;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang. Penggugat datang secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapat surat izin untuk melakukan perceraian Nomor: XXXXX, tanggal 24 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Barat;

Bahwa Tergugat sebagai Tentara Nasional Indonesia, Penggugat telah menyerahkan 3 (tiga) rangkap surat permohonan izin bercerai kepada atasan Tergugat yaitu Dandim XXX dan Jajaran XXXXXXXXXX Maluku Utara dengan tanggal surat 27 Agustus 2021, tanggal 29 September 2021, dan tanggal 28 Oktober 2021, selain itu Penggugat juga melampirkan bukti pengiriman disertai lacak kiriman;

Halaman 7 dari 29 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan gugatan yang pada pokoknya Penggugat mencabut petitum tuntutan nafkah anak dan menambah posita dan petitum tentang hak asuh anak agar menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah hadhanah Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat), Nomor XXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 8 Mei 2007, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak. Alat bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT, Nomor XXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 22 Maret 2013, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Alat bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda tanda P.2.
3. Fotokopi Relas Pemberitahuan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Sbs, atas nama TERGUGAT, tanggal 20 Maret 2019. Alat bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda tanda P.3.
4. Fotokopi hasil tangkapan layar percakapan. Alat bukti surat tersebut telah dinazegelen dan namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda tanda P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1, Nomor XXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 16 September 2009, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang. Alat bukti surat

Halaman 8 dari 29 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.5.

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2, Nomor XXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 5 April 2013, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang. Alat bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.6.

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah sekitar tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di alamat Penggugat saat ini, yaitu di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun \pm sejak awal menikah rumah tangga tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama WIL dan WIL;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu, dimana Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Penggugat bertempat tinggal Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Maluku Utara;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi;

Halaman 9 dari 29 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, terserah mereka saja;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2, saat ini anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini anak pertama berumur 16 (enam belas) tahun dan anak kedua berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa selama ini anak-anak tersebut sudah nyaman tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak tersebut, sikapnya baik dan sayang terhadap anak-anaknya, dan Penggugat juga sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat melanggar norma agama, adat, apalagi norma hukum;

2. SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah sejak tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di alamat Penggugat saat ini, yaitu di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2, saat ini anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat;

Halaman 10 dari 29 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak pertama berumur 16 (enam belas) tahun dan anak kedua berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa selama ini anak-anak tersebut sudah nyaman tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak tersebut, sikapnya baik dan sayang terhadap anak-anaknya, dan Penggugat juga sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan, saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat melanggar norma agama, adat, apalagi norma hukum;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun \pm sejak awal menikah rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perkecokan karena saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar;
- Bahwa penyebab perkecokan Penggugat dan Tergugat karena tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama WIL dan WIL;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal \pm sejak 4 (empat) tahun yang lalu, dimana Tergugat yang pergi dari kediaman bersama, saat ini Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Maluku Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup mengupayakan perdamaian untuk Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 11 dari 29 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Skw



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Mulyadi Umar, S. H dan DODOT SUDIYANTO, SH, berdasarkan surat kuasa tanggal 14 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor: 17/SK/P/2023/PA.Skw, tanggal 15 Februari 2023. Setelah Majelis Hakim mempelajari tentang keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada advokat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 147 R.Bg jjs. Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, advokat tersebut dapat diterima untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Penggugat;

Izin Cerai dari Atasan:

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah menyerahkan surat izin untuk melakukan perceraian Nomor: XXXXX, tanggal 24 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Barat. Oleh karena itu, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Pasal 13 dan 14 Peraturan Panglima Tentara Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014, dan Pasal 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perkap Nomor 9 Tahun 2010, telah terpenuhi sehingga pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Tentara Nasional Indonesia tidak menyerahkan surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan, namun Penggugat telah menyerahkan Surat Permohonan Izin cerai kepada atasan Tergugat yaitu Dandim XXXXX dan Jajaran sebanyak 3 (tiga) kali, dengan tanggal surat 27 Agustus 2021, tanggal 29 September 2021, dan tanggal 28 Oktober 2021, selain itu Penggugat juga melampirkan bukti pengiriman (resi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai lacak kiriman dan berdasarkan tanggal bukti pengiriman sesuai dengan tanggal surat lacak kiriman dan berdasarkan lacak kiriman telah diterima oleh rekan kerja/pegawai atasan Tergugat, yang artinya surat izin bercerai Penggugat telah terkirim kepada atasan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA nomor 10 tahun 2020 berbunyi: *"Permohonan/gugatan perceraian dari anggota TNI/Polri maupun pasangannya harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang, apabila belum mendapatkan surat tersebut, maka hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan dan pengadilan memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan langsung"*

Berdasarkan surat izin bercerai Penggugat kepada atasan Tergugat yang dikirim oleh Penggugat, terhitung sejak pengiriman sampai dengan sekarang sudah melebihi 6 (enam) bulan namun tidak ada balasan satu pun dari atasan Tergugat, sehingga demi terpenuhinya azas sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim memutuskan bahwa surat izin bercerai dari Penggugat tanggal 27 Agustus 2021, tanggal 29 September 2021, dan tanggal 28 Oktober 2021 dianggap cukup untuk melanjutkan persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv telah terpenuhi, maka gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut ingin bercerai dari Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012, dimana penyebabnya karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat tanpa izin dan komunikasi apapun kepada Penggugat bahwa

Halaman 13 dari 29 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pindah tugas ke Asmil Kodim XXX, Maluku Utara, dan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah bathin hingga sekarang. Berdasarkan hal-hal itu, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengadakan perubahan pada gugatannya dengan mencabut petitum mengenai nafkah anak dan menambah posita dan petitum tentang hak hadanah dan ternyata perubahan gugatan tersebut tidak melampaui sebagaimana datur oleh Pasal 127 Rv, dimana perubahan surat gugatan diperbolehkan sepanjang tetap berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula dan tidak dibenarkan mengubah kejadian materil yang menjadi dasar gugatannya, dan karenanya perubahan gugatan tersebut tidak mengubah kejadian materil, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, secara formil perubahan tersebut dapat diterima sehingga surat gugatan ini telah memenuhi syarat formil surat gugatan, sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 144 R.Bg dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Rv, karenanya surat gugatan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Analisis Pembuktian:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 3 (tiga) disebutkan bahwa *"Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)"*, maka perkara ini diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.5 dan P.6, dimana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil

Halaman 14 dari 29 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak membantah bukti-bukti tersebut, maka bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Mei 2007 dan tercatat di KUA Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak (P.1); dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak (P.2) bernama ANAK 1, dilahirkan tanggal 09 Desember 2007 dan ANAK 2 dilahirkan tanggal 13 Maret 2013, dari pasangan PENGUGAT sebagai ibu kandung dan TERGUGAT sebagai ayah kandung (P.5 dan P.6);

Menimbang, bahwa perihak kedudukan bukti surat P.3, yang mana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik, yang materinya bahwa atas nama WIL sebagai Penggugat dan TERGUGAT sebagai Tergugat telah dikirimkan relaas pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Singkawang, yang menyatakan menolak gugatan Penggugat dengan verstek, namun terhadap bukti tersebut nama pada relaas pemberitahuan tertulis TERGUGAT sedangkan pada perkara *a quo* nama Tergugat adalah TERGUGAT, terdapat perbedaan nama antara Tergugat pada bukti P.3 dan Tergugat, selain itu relaas tersebut tidak dapat menjelaskan terkait perkara apa dan mengenai apa, sehingga Majelis Hakim menganggap bukti tersebut tidak jelas, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.4, dimana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai bukti elektronik karena mengandung informasi elektronik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menyatakan informasi dan dokumen elektronik, yang mana hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia (sebagai *lex specialis derogat legi*

Halaman 15 dari 29 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

generalis dari 164 HIR *jo.* Pasal 1881 KUHPerdara), meskipun bukti-bukti tersebut tidak diautentikasi dengan menghadirkan saksi ahli, namun diperkuat dengan keterangan saksi-saksi bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita yang bernama WIL, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian permulaan surat, sesuai Pasal 1881 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa Tergugat pernah berselingkuh dengan wanita lain bernama WIL;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi dan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Singkawang, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mulai terjadi perselihan dan percekocan \pm sejak awal menikah dan penyebabnya karena "Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama WIL dan WIL dan sudah pisah rumah \pm sejak 4 (empat) tahun yang lalu dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK 1 berumur 16 (enam belas) tahun dan ANAK 2, berumur 10 (sepuluh) tahun, dari pasangan PENGGUGAT sebagai ibu kandung dan TERGUGAT sebagai ayah kandung, dan selama anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan *legal standing* Penggugat, berdasarkan bukti surat bertanda P.1 (Akta Nikah) dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Halaman 16 dari 29 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Mei 2007 dan tercatat di KUA Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak (*vide* bukti P.1);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di alamat Penggugat saat ini, yaitu di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun \pm sejak awal menikah rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang diketahui bernama WIL;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal \pm sejak 4 (empat) tahun yang lalu, dimana Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Maluku Utara;
- Bahwa Penggugat Tergugat sudah dinasehati dan diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, karena Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan;

Petitum Tentang Perceraian:

Menimbang, bahwa meskipun dalam surat gugatannya Penggugat telah memformulasikan petitum surat gugatannya secara subsidaritas, namun

Halaman 17 dari 29 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim Penggugat pada intinya memohon agar Pengadilan Agama Singkawang menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dan agar anak-anaknya masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2, agar ditetapkan berada di bawah pengasuhannya, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jjs.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan yang dimaksud dengan pertengkaran dan perselisihan pada pasal-pasal tersebut menurut tafsiran Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 1 huruf b.2 disebutkan bahwa *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*, dengan semangat untuk mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian. Dengan demikian, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus baru dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih selama minimal 6 (enam) bulan atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jjs.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Penggugat telah menghadirkan orang-orang dekatnya ke persidangan, dan di persidangan orang-orang dekatnya yang bertindak sebagai saksi-saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat

Halaman 18 dari 29 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun \pm sejak awal menikah rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama WIL, mereka sudah pisah tempat tinggal \pm sejak 4 (empat) tahun yang lalu, dimana Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di ASMIL KODIM XXXXXXXXXX, Maluku Utara, dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran \pm sejak awal menikah dan pisah rumah \pm sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan Majelis Hakim selama jalannya persidangan, namun tidak membuahkan hasil, dimana Penggugat tetap menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka Majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan telah menunjukkan antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dipersatukan kembali, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 1 huruf b.2 sebagaimana telah disebutkan diatas dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan "*gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2)*

Halaman 19 dari 29 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)”, dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia” dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa “Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya vide Pasal 2 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut vide Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, adanya

Halaman 20 dari 29 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan ± sejak ... atau ..., telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang normanya menyatakan "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*", karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Oleh karena itu, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةَ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*";

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami isteri merasa tenteram satu sama lainnya dalam

Halaman 21 dari 29 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dipersidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, hal itu berarti Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidakrukunan antar suami isteri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif (*kemadharatan* dan *kemafsadatan*) bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai *hujjah syar'iyah* (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu:

1. Kaidah Fiqhiyah

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

2. Kaidah Fiqhiyah

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

3. Kaidah Fiqhiyah

الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخْفِ

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata institusi perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang

Halaman 22 dari 29 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut *patut untuk dikabulkan*;

Menimbang, bahwa karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.1 (Akta Nikah) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat (belum pernah bercerai) dan sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Pertitum Tentang Hak Asuh Anak:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya terkait hak asuh anak (*hadhanah*), Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.5 dan P.6, dan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti bertanda P.5 dan P.6, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sebagai akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1, dilahirkan tanggal 09 Desember 2007 dan ANAK 2 dilahirkan tanggal 13 Maret 2013, dari pasangan PENGGUGAT sebagai ibu kandung dan TERGUGAT sebagai ayah kandung;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, membuktikan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1, dilahirkan tanggal 09 Desember 2007 dan ANAK 2 dilahirkan tanggal 13 Maret 2013, dari pasangan PENGGUGAT sebagai ibu kandung dan TERGUGAT sebagai ayah

Halaman 23 dari 29 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung, dan selama anak tersebut tinggal bersama Penggugat dirawat dan tidak ditelantarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan norma dasar pemeliharaan dan pengasuhan anak (*hadhanah*) adalah berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:*
a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak", Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa "*Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak*", Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang berbunyi "*Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir*", dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*"; dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK 1, dilahirkan tanggal 09 Desember 2007 dan ANAK 2 dilahirkan tanggal 13 Maret 2013;

Halaman 24 dari 29 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada 4 (empat) tahun yang lalu hingga saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa dalam diri pribadi Penggugat sebagai ibu kandung tidak ditemukan suatu sifat dan sikap tercela atau melanggar norma agama, adat, apalagi norma hukum setidaknya dalam kurun waktu sejak 4 (empat) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama anak tersebut telah tinggal dan hidup dalam asuhan Penggugat tidak ada bukti yang menunjukkan Penggugat telah melakukan tindakan yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan raga anak-anak tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai halangan hukum untuk mengasuh dan merawat anak-anak tersebut;
- Bahwa Penggugat cakap dan mampu secara lahir-batin untuk mengasuh dan merawat anak-anak tersebut dengan baik, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak tersebut, sikapnya baik dan sayang terhadap anak-anaknya, dan Penggugat juga sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terungkap bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK 1, dilahirkan tanggal 09 Desember 2007 dan ANAK 2 dilahirkan tanggal 13 Maret 2013, saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat, sehingga anak-anak tersebut masih belum *mumayyiz*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa selain itu, telah terungkap juga fakta-fakta bahwa Penggugat sebagai ibu kandung yang baik bagi anak-anak tersebut, karena tidak ditemukan suatu sifat dan sikap tercela dan Penggugat juga mampu merawat anaknya tersebut dengan baik. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim Penggugat layak dan mampu untuk mengasuh dan merawat anak-anak tersebut. Dengan kata lain, Penggugat dipandang cakap dan berkemampuan

Halaman 25 dari 29 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lahir batin untuk mengasuh dan merawat anak-anak tersebut dengan baik sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak tersebut, maka akan lebih baik jika anak-anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara langsung. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya juga mendapatkan hak yang sama menurut kepatutan untuk tetap dapat memperhatikan perkembangan baik fisik maupun mental anak tersebut. Hal ini didasari pemikiran agar hubungan *silaturahmi* antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tentang hak *hadhanah* tersebut *patut untuk dikabulkan*;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, Majelis Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak-anak tersebut pada waktu-waktu tertentu menurut kepatutan dengan sekurang-kurangnya sepengetahuan atau seizin Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah*nya. Hal itu merupakan hak seorang ayah terhadap anaknya. Selain hak, ayah juga mempunyai kewajiban berupa pemberian nafkah untuk anak-anaknya tersebut, meskipun hak *hadhanah* anak-anak tersebut ditetapkan kepada ibunya namun ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk keperluan tersebut secara arif dan bijak dan Tergugat juga tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anak tersebut, atau secara

Halaman 26 dari 29 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringkasnya tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya;

Petitum Tentang Pengiriman Salinan Putusan

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 (lima) Penggugat pengiriman salinan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan kewajiban dari Panitera Pengadilan Agama Singkawang berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, sehingga petitum angka 5 (lima) sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 6 (enam) Penggugat juga meminta pengiriman salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor tempat Tergugat berdomisili, namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, pengiriman salinan putusan tidak dapat ditetapkan secara cuma-cuma dikarenakan berkaitan dengan PNPB, oleh karena itu petitum angka 6 (enam) dari Penggugat sepatutnya ditolak;

Petitum Tentang Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;

Halaman 27 dari 29 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK 1, lahir tanggal 09 Desember 2007 dan ANAK 2 lahir tanggal 13 Maret 2013, berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat (**PENGGUGAT**) selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (**TERGUGAT**) selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap anak-anaknya tersebut;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp595.000,00 (lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup:

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh **Dara Eka Vhonna, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Nurhadi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dara Eka Vhonna, S.Sy.** dan **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Purmaningsih, S.H.I.,** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya, tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Nurhadi, S.H.I., M.H.

Halaman 28 dari 29 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Purmaningsih, S.H.I.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
d. PBT isi Putusan	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	330.000,00
4. PBT isi Putusan	Rp.	110.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)